



## GUBERNUR LAMPUNG

---

### KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/350 /B.VII/HK/2005

T E N T A N G

#### **PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI (PPIH) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2005 / 2006 M / 1426 H**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pemberangkatan dan pemulangan calon / jamaah haji di provinsi Lampung Tahun 2006, agar pelaksanaannya berjalan tertib, lancar dan terkordinasi dengan baik dipandang perlu menyelenggarakan dan membentuk Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji (PPIH) Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang- undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;  
2. Undang - undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji;  
3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah;  
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;  
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Menteri Agama Nomor 224 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah;  
2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/292/B.VII/HK/2004 tanggal 13 Juli 2005 tentang Ongkos Transit Haji Provinsi Lampung Tahun 2005 / 2006 M / 1426 H

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Membentuk Panitia Penyelenggara Ibadah Haji ( PPIH ) Provinsi Lampung Tahun 2005/ 2006 M/ 1426 H dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- Memberikan kemudahan dan kelancaran penyelenggaraan Urusan haji mulai dari persiapan, pemberangkatan calon/jama'ah haji ke Jakarta sampai dengan penerimaan kembali di tanah air Provinsi Lampung;
  - Menyiapkan dan mengatur pemberangkatan serta upacara pelepasan calon/ jama'ah haji Lampung;
  - Menyiapkan dan mengatur pemulangan calon/ jama'ah haji daerah Lampung;
  - Menciptakan ketertiban, keamanan dan kelancaran baik terhadap calon / jama'ah haji maupun barang miliknya mulai pemberangkatan sampai kembali ke tanah air (Provinsi Lampung);
  - Menciptakan kondisi yang kompak dan terpadu, baik antara petugas yang duduk dalam PPIH Lampung, maupun dengan aparat dinas/instansi terkait dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Lampung.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Panitia.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Ongkos Transit Haji Propinsi Lampung Tahun 2005 / 2006 M /1426 H.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembedulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di telukbetung  
pada tanggal **29 - 8 - 2005**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

dto

**SJACHROEDIN ZP.**

**TEMBUSAN:**

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Agama RI di Jakarta;
3. Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Dep.Agama di Jakarta;
4. Ketua DPRD Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Bawasda Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Bappeda Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Ka.Kanwil Dep.Agama Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Ka.Dinas Kesehatan Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
9. Ka.Dinas Perhubungan Propinsi Lampung di Bandar Lampung
10. Bupati/Walikota se-Propinsi Lampung;
11. Kepala Biro Bina Kesejahteraan Sosial Setda Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
12. Ka.Kandepag Kab/Kota se-Propinsi Lampung;
13. Masing-masing yang bersangkutan;
14. Himpunan Keputusan.